



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 maka perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Uraian Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo; dan Kepala Subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat pengawas yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditunjuk di masing-masing subbagian.
6. Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

- KEDUA : dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta berkoordinasi dengan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
 4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Uraian Tugas dan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.sebagaimana disebut dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rutniyani Ngabito

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GORONTALO

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

A. PEMBINA

1. Mario S. Nurkamiden, S.Pd.,M.Ap. (Ketua KPU Kota Gorontalo)
2. Muhammadun Bashar Laba (Anggota KPU Kota Gorontalo)
3. Junaidi Yusrin (Anggota KPU Kota Gorontalo)
4. Fadjin Buhang (Anggota KPU Kota Gorontalo)
5. Ramli Ondang Djau (Anggota KPU Kota Gorontalo)

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

1. Fadjin Buhang (Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas)
2. Aniki Sunarjoyo Suleman, S.Sos., M.Si. (Sekretaris KPU Kota Gorontalo)
3. Rutniyani Ngabito, S.H. (Kepala Subbagian Hukum dan SDM)

C. ATASAN PPID

1. Aniki Sunarjoyo Suleman, S.Sos., M.Si.

D. PPID

1. Rutniyani Ngabito, S.H.

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Syahrul Ismail, S.Kom (Sub Bagian Teknis)
2. Dwi Pebi Hariati, S.AP (Sub Bagian Rendatin)
3. Fajrianti Syakir Usman (Sub Bagian KUL (Keuangan)
4. Prans Humaapo (Sub Bagian KUL (Logistik)
5. Ervina Raden Muhsin (Sub Bagian KUL (Umum)
6. Surya Ningsih Katili, SE, MM (Sub Bagian Hukum dan SDM)

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Rusmali Ishak
2. Muhamad Maulid
3. Mohamad Alfian Inaku
4. Aan Ardiansyah L.
5. Yusman Daliwa

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rutniyani Ngabito

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN URAIAN TUGAS DAN
WEWENANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

A. Atasan PPID bertugas:

1. Menunjuk PPID;
2. Menyelesaikan keberatan atas permintaan infromasi publik;
3. Melakukan pembinaan pengawasan, Monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

Atasan PPID Berwenang:

1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
2. Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional, dan/atau petugas pelayanan informasi; dan
5. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangana tas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka

pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

C. PPID bertugas:

1. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
4. Menyusun dan memutakhirkan daftar informasi publik;
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
6. Menyediakan informasi publik;
7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik; dan
8. Menyusun laporan layanan informasi publik.

PPID berwenang:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
3. Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. Menetapkan daftar informasi publik;
5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik.

D. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik
2. Mengumpulkan, mengelola data, serta sistem informasi
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

E. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan Tim Penghubung Layanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito

